

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA ATAU *DEELNEMING*
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Raida Wati
NPM : 1601110044
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA ATAU *DEELNEMING***
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 24 juni 2020
Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M.Hum

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA ATAU DEELNEMING**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)






Oleh

Nama : RAIDA WATI
No. Mahasiswa : 1601110044
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Nurhafifah, S.H.,M.Hum
4. Penguji II : Mahfud, S.H., LLM
5. Penguji III : H. M. Hanafiah Muddin, S.H, M.Hum


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

RAIDA WATI 2020 “**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA ATAU *DEELNEMING* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**”

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 48) pp.,tabl.,bibl.,app

Nurhafifah, S.H.,M.Hum.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sebutkan Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang tetapi masih saja terdapat perbuatan Tindak Pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan pidana materil dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama *deelneming*, pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*, Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, penerapan pidana materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut : barangsiapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, menimbulkan suatu hak, dan dapat menimbulkan suatu kerugian. pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP ayat (1) adalah sebagai berikut: mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*) dan, mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan dikarenakan Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan, keterangan terdakwa dan alat bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, kondisi fisik terdakwa dan sosial ekonomi terdakwa.

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya berjenjang sesuai dengan peran dari terdakwa baik sebagai pelaku utama, menyuruh melakukan, turut melakukan, sengaja membujuk melakukan dan membantu melakukan (Pasal 55 KUHP). Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan dasar-dasar pertimbangan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau *Deelneming* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis persembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda bapak M. Dahlan, dan Ibunda tercinta Yuslina yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis, “you’re the best motivator”.

Dari lubuk hati penulis juga haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Nurhafifah, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Hanafiah Muddin, S.H, M.Hum., selaku dosen wali yang selalu memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.

4. Bapak Mahfud S.H LLM selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi.
6. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengemban wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banda Aceh, 14 Juni 2020
Penulis

Raida Wati
NPM: 1601110044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA ATAU DEELNEMING	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Teori Pidanaan	14
C. Teori Terjadinya Kejahatan	17
D. Jenis-jenis pidana.....	23
E. Pengertian Pemalsuan Surat	28
F. Penyertaan atau <i>Deelneming</i>	34
BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA ATAU DEELNEMING	
A. Penerapan pidana materil dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama atau <i>Deelneming</i>	39
B. Pemenuhan Unsur Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama atau <i>Deelneming</i>	43
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama atau <i>Deelneming</i>	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, Hukum di sini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.¹

Dalam KUHP itu sendiri dibagi menjadi 3 buku yang pertama mengatur tentang ketentuan umum, yang kedua tentang pelanggaran dan yang ketiga tentang kejahatan. Khusus di ketentuan umum lebih menekankan mengenai prinsip-prinsip dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Adapun salah satu pasal yang mengatur tentang prinsip tersebut adalah Pasal 55 (1) KUHP yang mengatur tentang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun isi Pasal 55 (1) ialah :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.
1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
 2. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Grafika Indah, 1996. hlm. 30

Bahwa dalam ayat satu menerangkan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidananya menjelaskan mengenai penyertaan (*deelneming*) ialah :

1. Menyuruh melakukan perbuatan (*Doen Plegen*)

Menyuruh melakukan perbuatan (*Doen Plegen*) adalah wujud pesertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 adalah : menyuruh melakukan perbuatan (*Doen Plegen*). Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

2. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*)

Dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksud dengan kata *medeplegen* ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti dari istilah ini. Menurut Hazewinke-Suringan (halaman 240-241) *Hoge Raad* Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Kerja sama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspreek*) diantara mereka.
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
3. Membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*)
4. Membujuk melakukan tindak pidana (*Uitlokking*)

Hukum di Indonesia juga telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan

dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat).

Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelij kop maaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan menyejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan surat sehingga penulis memilih judul : “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau *Deelneming* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, 1989, hlm. 1

1. Bagaimana penerapan pidana materil dalam tindak pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*?
2. Bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama atau *deelneming*?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama atau *deelneming*?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2019.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas , maka yang menjadi tujuan dengan penelitian ini yaitu :

- a) Untuk menjelaskan bagaimana penerapan pidana materil dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*.
- c) Untuk menjelaskan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.
- c. Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna).
- d. Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya
- e. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul adalah “Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama atau *Deelneming* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Aceh, tepatnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai instansi yang telah memeriksa,

mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan surat tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim (Pengadilan Negeri Banda Aceh), Jaksa (Kejaksaan Negeri Banda Aceh), Penyidik (Polresta Banda Aceh) dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan. Untuk itu yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Responden adalah:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1) Hakim | : 1 orang |
| 2) Jaksa Penuntut Umum | : 1 orang |
| 3) Penyidik Polresta Banda Aceh | : 2 orang |

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan

hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada narasumber, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metodologi Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang pengertian tindak pidana,

Teori-teori pemidanaan, Teori terjadinya kejahatan, jenis-jenis pidana, pemalsuan surat dan penyertaan atau *deelneming*.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II tinjauan umum mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu penerapan pidana materil dalam tindak pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*. Pemenuhan Unsur pasal 55 KUHP dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA ATAU *DEELNEMING*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah:¹

a. *Strafbaar Feit* (Peristiwa Pidana)

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansi, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.²

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education , hlm.18

² Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 49.

b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.³

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia; dan

c. **Criminal Act** diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni:

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaar feit* sebagai berikut:

³ Amir Ilyas, *loc.cit*

Strafbaar feit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”⁴

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaar feit* adalah:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶ Kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.⁷

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm.20.

⁶ Moeljanto, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2002, hlm.54

⁷ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu HUKUM*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.123

delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁸

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

⁸ Teguh Prasetyo, *op.cit.* hlm.50

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁹

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁰

Menurut batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹²

3. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai

⁹ *ibid.* hlm.51

¹⁰ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

¹¹ *Ibid.*, hlm 80

¹² Amir Ilyas, *op.cit*, hlm.18.

penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:¹³

- 1) Pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan¹⁴

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut

¹³ Adami chazawi Op.cit, hlm 95

¹⁴ *Ibid.* hlm 96

teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relatif atau teori tujuan;

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

c. Teori Gabungan.

Di samping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.¹⁵
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

4. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan

Adapun teori-teori kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni sebagai berikut:

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang

¹⁵ *Ibid.* hlm 101

dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat¹⁶.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

¹⁶ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm 86.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁷ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh

¹⁷ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ", Yogyakarta: Thafa Media hlm 48.

krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁸

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁹ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya

¹⁸ Anang Priyanto, op. cit, hlm 77

¹⁹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm 121-122

kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

5. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.²⁰

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 10

terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.²¹

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaran atau Peraturan Kepenjaran).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.²²

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi

²¹ *Ibid*, hlm 11

²² *Ibid*, hlm 11

kejahatan- kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.²³

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 *BW*). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

²³ *Ibid*, hlm 12

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.²⁴

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.²⁵

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat

²⁴ *Ibid*, hlm 12

²⁵ *Ibid*, hlm 13

kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

B. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁶

Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

- 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan

²⁶ Adami Chazawi, op.cit,hlm 3.

dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut²⁷.

b. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut²⁸:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut: Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll); Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli); Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu); Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm. 195.

sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).²⁹

Menyimak contoh-contoh yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam KUHP, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.³⁰

c. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Soenarto Soerodibro, Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.³¹

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 154.

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan ayat (1) Pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan ayat (1) Pasal 263. Perkataan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi objek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu itulah yang menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat (diperberat) dari pada bentuk pokoknya (Pasal 263).

a) Adapun unsur objektif Pasal 264 KUHP :

- 1) Perbuatan : memakai akta palsu
- 2) Objeknya : surat – surat tersebut pada ayat (1);
- 3) pemakaian itu seolah – olah isinya benar dan tidak di palsu

b) Unsur subjektif : Dengan sengaja menggunakan akta otentik telah memenuhi unsur – unsur pemalsuan surat yang diperberat, karena akta-akta otentik sebagaimana diatur oleh Pasal 264 KUHP termasuk di dalam akta-akta otentik yang dikeluarkan oleh negara.

Perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 264 KUHP '*seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*' yang mengandung makna :

- 1) Adanya orang – orang yang terpedaya dengan digunakannya akta otentik yang demikian.
- 2) akta itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang³²

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan pemalsuan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur:³³

- a) Unsur-unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a. Membuat palsu;
 - b. Memalsu;
 - 2) Obyeknya yakni surat:
 - 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - 2) Yang menimbulkan suatu perikatan;
 - 3) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
- b) Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu. Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Unsur-unsur obyektif;
 - a. Perbuatan memakai;
 - 2) Obyeknya:
 - a. surat palsu;
 - b. surat yang dipalsukan
 - 3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pada unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa

³² Sitimaryamnia, <http://google.com>, *tindak-pidana-pemalsuan-surat.html*. diakses 14-okt-2019. Pukul 20:25.

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 98-99.

sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya.

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:

1. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian.
2. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
3. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
4. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Pada Umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”.³⁴ Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan

³⁴ Adami Chazawi, *op.cit*, Hlm. 67-69.

orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerja sama.

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran Umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.³⁵

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 71.

menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.³⁶

Seperti yang diketahui bahwa aparat penegak hukum terkadang mengabaikan bahkan tidak teliti dalam menetapkan seorang tersangka, terutama pada posisi turut serta dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 55 KUHP), ataupun menyertai *deelneming*. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu :

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, *deelneming* diatur dalam Pasal 55, untuk lebih jelasnya, perlu dicermati pasal tersebut, yang berbunyi :

(1) Dihukum sebagai suatu tindak pidana :

- a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.
- b) Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pada poin 1 terkadang aparat penegak hukum keliru dalam menetapkan seorang tersangka, hal ini dapat difaktori banyak hal, baik karena aparat penegak hukum yang tidak dapat menafsirkan pasal ini, ataupun ada cara kotor yang dilakukan oleh saksi agar kemudian tidak dijadikan tersangka, walaupun benar keadaannya si saksi dapat dijadikan tersangka.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 73.

Adapun penjabaran Pasal 55 KUHP menurut **R.Soesilo (1995 ; 73-74)**

ialah :

- a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "turut melakukan" dalam arti kata bersama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai : membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam pasal 56.
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).Orang itu harus sangat membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Di sini seperti halnya dengan "suruh melakukan". Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai "*pleger*", sedang dalam "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

BAB III
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA ATAU *DEELNEMING*

Berdasarkan dari hasil penelitian, pada tahun 2015 ditemukan tiga(3) kasus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama atau *deelneming* telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming* di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Nomor perkara	Dakwaan	Tuntuan	Sanksi pidana
1	335/pid.B/2015/ PN Bna	Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana	Pidana penjara satu(1) tahun dan enam (6) bulan dikurangin masa tahanan	Pidana kurungan (1 tahun)
2	336/pid.B/2015/ PN Bna	Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1)	Pidana penjara satu(1) tahun dan enam (6) bulan dikurangin masa tahanan	Pidana kurungan (1 tahun)
3	337/pid.B/2015/ PN Bna	Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1)	Pidana penjara satu(1) tahun dan enam (6) bulan dikurangin masa tahanan	Pidana kurungan (1 tahun)

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015

A. Penerapan Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau *Deelneming*

Dari hasil wawancara dengan Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menjelaskan mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan

lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup unsur perbuatan yaitu terdapat unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut sebagai unsure subjektif. Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah terjadi delik, maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.¹

Sementara itu, menurut pandangan dualistis mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana pandangan ini memisahkan antara unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif). Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsur perbuatan hanya menyangkut unsur delik, sementara dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh Karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

¹ *wawancara* Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2020

Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menentukan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dari hasil wawancara dengan Hamdani Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun

unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat atau Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut :²

- a. Barangsiapa;
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat,
- c. Menimbulkan suatu hak,
- d. Dapat menimbulkan suatu kerugian.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur tersebut :

- a. Barang Siapa

Bahwa kata “barangsiapa” ditujukan pada orang atau subyek delik yang didakwa sebagai pelaku perbuatan, yang apabila orang itu terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari perbuatan tersebut.

- b. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Berpedoman pada doktrin dan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut surat palsu adalah surat yang sengaja dibuat oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan atau yang tidak ditandatangani oleh orang yang seharusnya menandatangani surat tersebut

- c. Menimbulkan Suatu Hak

Suatu perikatan atau membebaskan utang atau untuk digunakan membuktikan suatu kenyataan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu

² Wawancara dengan Hamdani Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, Tanggal 27 Februari 2020

d. Dapat menimbulkan suatu kerugian

Bahwa unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” tidak berarti harus ada kerugian secara nyata. Adanya peluang akan timbul kerugian di kemudian hari dapat dikategorikan dalam unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian.”

B. Pemenuhan Unsur Pasal 55 Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau *Deelneming*

Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Jadi, dapat dikemukakan khususnya yang terkait dengan masalah pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 55 KUHP antara lain, adalah sebagai berikut:

a. Mereka yang Melakukan (*Pleger*)

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*plager*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya

³ Wawancara dengan Mursyid Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Tanggal 05 Maret 2020

yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

Pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana.

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

Dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) peran lain. Penyuruh (*manus domina, omniddelijke dader, intellectueele dader*) berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dikatakan orang yang “disuruh melakukan” sebagai alat yang dipergunakan oleh pelaku (penyuruh) karena memang orang yang disuruh tersebut merupakan alat yang tidak dapat dipidana. Hal ini yang menjadi syarat penting dalam bentuk “menyuruh melakukan”.

Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang. Dapat disimpulkan bahwa penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuannya, kekeliruannya atau dipaksa.

c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

Pengertian turut serta memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.

Pada ukuran turut serta yang disebabkan karena adanya kerja sama yang erat, apakah pada tiap pelaku-peserta (pelaku materil dan turut serta) harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana atau hanya sebatas pada peserta yang lain melakukan sebagian saja dari rumusan unsur tindak pidana. Dalam hal ini para sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau *Deelneming*

Dari hasil wawancara dengan Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menjelaskan Profesi hakim adalah panggilan tugas dan jabatannya merupakan amanah dan tanggung jawab penuh dari Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas hakim paling krusial adalah ketika ia harus menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hukuman apa dan seberapa berat hukuman itu. Hakim harus memutus suatu perkara secara adil berdasarkan

kejujuran dan hati nurani, sesuai dengan fakta hukum, dan obyektif, tanpa tekanan dari pihak mana pun.⁴

Dari dasar pertimbangan hukum itu muncullah satu kesimpulan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika dinyatakan tidak bersalah, berarti salah satu unsur pidana sesuai dengan dakwaan jaksa tidak terbukti. Terdakwa pun harus dibebaskan (Pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 (2) KUHAP). Tapi, jika semua unsur pidananya terbukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).

Ketika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, inilah tugas hakim paling krusial, menjatuhkan berat-ringannya hukuman. Untuk melihat betapa sulitnya hakim menjatuhkan putusan, dapat kita lihat hati nurani hakim mutlak harus berbicara. Hakim harus mampu menafsirkan permasalahan ini dan penyelesaiannya, bukan hanya terikat kepada aturan legalistik tapi telah masuk kepada kompetensi dan nalar hakim.

Dalam hal ini, hakim harus melihat secara komprehensif berbagai aspek, seperti kerugian yang ditimbulkan terdakwa, kewenangan yang melekat kepadanya, perbuatan itu dilakukan secara berlanjut atau tidak, dan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperkenalkan adanya diskresi, maka masalah ini akan berkaitan dengan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis suatu kasus.

⁴ *wawancara* Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2020

Jika hakim tingkat pertama, banding, atau kasasi tetap saja menghukum berat terdakwa, putusan demikian terkesan hanya berdasarkan keadilan prosedural, bukan substantif. Putusan semacam ini dapat digolongkan sebagai bukan "mengadili" tapi telah bergeser kepada "menghukum" saja. Inilah yang disebut putusan "hakim algojo".

Biasanya putusan seperti ini akan banyak dikecam masyarakat pencari keadilan. Polemik putusan kontroversial ini hanya dapat diatasi melalui upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, apakah putusan PK itu kemudian telah memenuhi perasaan keadilan. Suka atau tidak, sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia, putusan itu mutlak harus diterima dan dilaksanakan.

Standar berat-ringan putusan hakim tidak diatur dalam Undang-undang. Dia diserahkan sepenuhnya kepada perasaan dan keyakinan hakim. Masalahnya, perasaan dan keyakinan hakim yang satu berbeda dengan hakim yang lain. Buktinya, sekalipun fakta dan pasal dakwaan sama, hampir setiap putusan hakim di Indonesia berbeda.

Menyangkut dengan kenapa dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming* memutuskan lebih ringan, hal itu harus dilihat dan dipertimbang berdasarkan Pertimbangan yang bersifat yuridis dan Non Yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis yaitu:

a. Dakwaan

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang

pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Jika seorang terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi hal itu juga menjadi pertimbangan hakim untuk dapat meringankan terdakwa.

c. Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti sangat menentukan seseorang bersalah atau tidak di dalam persidangan, makanya hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

2. Pertimbangan No Yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Dari uraian dan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sadari juga berpendapat bahwa unsur pasal 263 ayat(1) dan pasal 55 ayat (1) tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.⁵

Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

⁵ *wawancara* Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2020

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk dan merugikan perguruan Universitas Syiah Kuala.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan yang dalam,
- Terdakwa masih relatif berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tindakannya untuk masa-masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut majelis hakim hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan adalah sesuai dengan rasa keadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Penerapan pidana materil dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*. sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat atau Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut :
 - a. Barangsiapa,
 - b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat,
 - c. Menimbulkan suatu hak,
 - d. Dapat menimbulkan suatu kerugian.
2. Pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming*. Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
 - b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)
 - c. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama atau *deelneming* dikarenakan:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

- 1) Dakwaan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.
- 2) Keterangan Terdakwa, Jika seorang terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi hal itu juga menjadi pertimbangan hakim untuk dapat meringankan terdakwa.
- 3) Alat Bukti, Alat bukti sangat menentukan seseorang bersalah atau tidak didalam persidangan, makanya hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

b. Pertimbangan No Yuridis

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

- 3) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

B. Saran

1. Dari simpulan di atas, Penulis hanya ingin menyarankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa memang Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses peradilan.
2. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat diharapkan adil dan dapat menimbulkan efek jera sehingga untuk yang akan datang tidak ada pengulangan terhadap tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Chazawi Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Grafika Indah.
- Hasbi Nassarudin Ende, 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ishaq, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT.Eresco
- Sri Utami Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Website

- Sitimaryamnia, <http://google.com>, *tindak-pidana-pemalsuan-surat.html*. diakses 14-okt-2019. Pukul 20:25.

C. Undang-Undang

- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

FOTO LAMPIRAN PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Tanggal 10 Maret 2020



Wawancara Bersama Bapak Hamdani Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh,
Tanggal 27 Februari 2020



Wawancara Bersama Bapak Mursyid Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh,
Tanggal 05 Maret 2020